



BUPATI MUARA ENIM

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR : 7 TAHUN 2011

TENTANG

KAWASAN TERTIB LALU LINTAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang:**
- a. bahwa dalam rangka memberikan keamanan dan kenyamanan berlalu lintas kepada masyarakat dan telah selesainya peningkatan jalan dalam Kota Muara Enim maka perlu ditetapkan kembali titik lokasi Kawasan Tertib Lalu Lintas, dalam upaya mendidik pengguna jalan disiplin dan mematuhi ketentuan lalu lintas sesuai Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 - b. bahwa berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim dan Kepolisian Resort Muara Enim pada tanggal 30 Maret 2010 maka telah ditentukan titik lokasi kawasan tertib lalu lintas dan angkutan jalan pada ruas jalan / penggalan jalan dalam Kabupaten Muara Enim untuk ditetapkan sebagai Kawasan Tertib Lalu Lintas.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Bupati Muara Enim tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821) ;
 2. Undang – Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Indonesia nomor 5025).
 3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4339)

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ; sebagaimana telah di ubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737).
7. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 25).

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUARA ENIM TENTANG KAWASAN
TERTIB LALU LINTAS.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Kawasan adalah daerah tertentu yang antara bagian-bagiannya terdapat hubungan tertentu.
5. Dinas Pehubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim.
7. Kepolisian adalah Kepolisian Resort Muara Enim.
8. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muara Enim.

9. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan / atau air serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
10. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
11. Lalu lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
12. Tertib Lalu Lintas adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap Pengguna Jalan.
13. Kawasan tertib lalu lintas adalah penggalan jalan dan lingkungan di sekitarnya, yang telah ditentukan sebagai tempat pergerakan dan pemanfaatan jalan yang teratur, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Lalu Lintas yang berlaku

BAB II

KAWASAN TERTIB LALU LINTAS

Pasal 2

Menetapkan Kawasan Tertib Lalu Lintas di Kabupaten Muara Enim adalah Jln. Jendral Sudirman dari simpang Tiga Jln. Dr. A. K. Gani sampai Jembatan Pelawaran Sepanjang ± 3 Km dan Jln. Jendral A. Yani dari Bundaran Air Mancur sampai Jembatan Enim II sepanjang $\pm 1,5$ Km

Pasal 3

- (1) Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 dilakukan masa sosialisasi selama 30 hari kepada pengguna / pemakai jalan terhitung sejak berlakunya peraturan ini.
- (2) Selama masa sosialisasi, Dinas, Kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja mengadakan penertiban terhadap pengguna / pemakai jalan pada Kawasan tersebut.

Pasal 4

Kepada Dinas dan atau Kepolisian melakukan penertiban dan penindakan kepada kendaraan bermotor, kendaraan tidak bermotor, pejalan kaki dan pengguna jalan lainnya sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 5

Kawasan tertib lalu lintas dapat ditentukan pada ruas jalan atau penggalan jalan lainnya, setelah memperhatikan pertimbangan, saran dari tim yang di tugaskan pada Kawasan Tertib Lalu Lintas.

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6

Hal –hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 02 Tahun 1996 tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Diundangkan di : Muara Enim

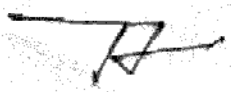
pada tanggal : 14 Februari 2011

BUPATI MUARA ENIM

MUZAKIR SAI SOHAR

Diundangkan : di Muara Enim
Pada tanggal : 14 Februari 2011

**SEKETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM**


TAUFIK RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2011 NOMOR 2 Seri E